

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Lely, Kadarisman, dan Sri (2016). salah satu tujuan negara Indonesia adalah mengupayakan pembangunan nasional, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undnag tersebut mengatur bahwa setiap daerah memiliki wewenang, kewajiban serta hak mengurus sendiri daerahnya yang disebut otonomi daerah. Komponen utama pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal sehingga daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Era otonomi ini memacu pemerintah daerah untuk menggali lebih banyak potensi yang ada di daerah terutama pajak.

Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini merupakan konsekuensi reformasi yang harus dihadapi Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya secara efektif dan efisien.

Menurut Machfud Sidik (2002), sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah

melakukan berbagai kebijakan perpajakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian wewenang dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah:

1. Pajak daerah
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP)
 - e. Pajak Rokok
2. Retribusi Daerah
 - a. Retribusi Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah
 - a. Laba Perusahaan Daerah
 - b. Laba Lembaga Keuangan Daerah
4. Pendapatan Lainnya
 - a. Penjualan Asset
 - b. Jasa Giro / Pendapatan

Pajak daerah memiliki kontribusi yang penting bagi daerah untuk membiayai pemerintahan. Salah satu objek pajak yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan Subjek pajak pada pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam meningkatkan kemajuan daerahnya masing-masing, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial dimana pembagian hasilnya adalah 70% untuk provinsi dan 30% untuk kabupaten/kota. Dalam hal ini peran pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sangat penting untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat.

Sejatinya jumlah kendaraan bermotor di Kota Sumedang yang semakin meningkat setiap tahunnya akan membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sumedang meningkat pula dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tidak diikuti oleh kesadaran membayar

pajak warganya sendiri. Masih banyak warga yang tidak sadar membayar pajak kendaraan bermotor, meskipun banyak cara yang sudah dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini kembali lagi kepada kesadaran masyarakat dalam kewajibannya untuk membayar pajak. Jika masyarakat Kota Sumedang sadar akan kewajibannya membayar pajak, maka manfaatnya akan dirasakan pula oleh masyarakat Kota Sumedang itu sendiri.

Pengelola pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan sepenuhnya kepada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Samsat merupakan suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Kantor bersama Samsat merupakan salah satu empat pelayanan publik yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang akan selalu berubah menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat yang selalu menuntut adanya peningkatan pelayanan publik.

Banyaknya wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor membuat pelayanan Samsat menjadi lama dan tidak optimal. Oleh karena itu, pemerintah membuat suatu inovasi baru untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik salah

satunya yaitu dengan inovasi Samsat keliling. Samsat keliling dianggap sebagai salah satu solusi alternatif untuk mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan kebutuhan administrasi. Samsat keliling dituntut untuk semakin kompetitif memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Seiring dengan makin kompleksnya kebutuhan masyarakat, maka pemerintah menyediakan pelayanan cepat, mudah, dan dengan biaya yang rasional atau murah. Ini merupakan cara terbaik untuk memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada wajib pajak.

Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Sumedang merupakan lembaga penghimpun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pada upaya meningkatkan pelayanan, Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Sumedang menerbitkan suatu layanan inovasi yang berguna untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak. Bentuk layanan inovasi tersebut adalah layanan SAMSAT Keliling.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Sumedang kini semakin mudah dengan adanya layanan inovasi SAMSAT Keliling. Namun sejak diterapkan layanan inovasi SAMSAT Keliling realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selalu mengalami peningkatan. Peneliti mendapatkan data realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang didapat dari Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Sumedang di Jawa Barat dari tahun 2015 sampai dengan Oktober 2019, yaitu:

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

NO	TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2015	57,994,000,000	62,200,094,600	107.25
2	2016	67,164,000,000	71,531,870,250	106.50
3	2017	69,671,000,000	74,766,458,880	107.31
4	2018	82,243,000,000	86,929,525,525	105.70
5	2019	93,558,000,000	95,433,847,600	102.01

Sumber : Kantor Bersama SAMSAT Sumedang di Jawa Barat

Berdasarkan data di atas, Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Wilayah Kabupaten Sumedang di Jawa Barat dari tahun 2015 sampai dengan 2019 tidak stabil, ditandai dengan 2015-2016 mengalami penurunan 0.75% kemudian 2016-2017 mengalami kenaikan 0.81% dan 2017-2018 mengalami penurunan 1.61%, Sedangkan tahun 2019 sudah mencapai 102.01%. Dari data di atas, kenaikan kepemilikan kendaraan bermotor setiap tahunnya selalu meningkat, namun masyarakat belum sepenuhnya taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardiani, L (2016) mengenai Implementasi Layanan Inovasi SAMSAT Keliling Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tulungagung) menunjukkan bahwa layanan inovasi Samsat Keliling telah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M-PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil penelitian juga menunjukkan faktor pendukung dan penghambat layanan inovasi SAMSAT Keliling serta laju pertumbuhan penerimaan

kas layanan inovasi SAMSAT Keliling. Faktor pendukung terdiri dari sosialisasi, kerjasama pihak terkait serta lokasi pelayanan sedangkan yang menjadi faktor penghambat terdiri dari kesadaran Wajib Pajak, sarana dan prasarana serta keterbatasan layanan selanjutnya rata-rata laju pertumbuhan penerimaan kas sebesar 110.72%.

Sementara itu, data yang di dapatkan dari Kantor Bersama Samsat Sumedang di Jawa Barat menunjukkan bahwa dengan adanya program Samsat Keliling Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat. Selain itu, pelaksanaan program Samsat Keliling di Samsat Sumedang sudah berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu, meningkatkan mutu pelayanan publik khususnya pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Keliling Bagi Wajib Pajak (WP) yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di bawah ini adalah alur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan.

Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Keliling:

1. Wajib Pajak (WP) cukup membawa persyaratan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan identitas pemilik asli (serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk daerah yang masuk ke wilayah hukum Polda Jabar).
2. Ikuti antrian yang ada.
3. Serahkan persyaratan yang dibawa kepada petugas.

4. Berikan uang sesuai dengan nominal yang disebutkan oleh petugas atau tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
5. Terima Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang telah disahkan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan masa berlaku satu tahun ke depan.

Perkembangan sistem teknologi informasi berdampak pada sistem informasi akuntansi dalam organisasi bisnis dari pemrosesan data pada sistem manual ke sistem komputer secara efektif dan efisien. Salah satu syarat untuk dapat berkomputerisasi adalah penyediaan suatu sistem informasi akuntansi yang cepat, tepat dan akurat sehingga perusahaan atau organisasi dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat pula. Penerapan teknologi dalam sistem informasi perusahaan hendaknya mempertimbangkan pemakai sistem sehingga teknologi yang diterapkan dapat bermanfaat sesuai dengan tugas dan kemampuan pemakai. Keberhasilan sistem informasi suatu perusahaan tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan, Montazemi (Istianingsih, 2007).

Kepuasan pengguna terhadap suatu sistem informasi adalah bagaimana cara pemakai memandang sistem informasi secara nyata, tapi tidak pada kualitas sistem secara teknik menurut Guimaraes et. al. dalam Istianingsih (2007). Dalam konteks ini seringkali memasukkan opini dari para pengguna tentang akurasi, ketepatan waktu, relevansi informasi, kualitas pelayanan yang diberikan, dan jadwal operasi menjadi sangat penting, pengguna akan lebih merasa bahwa mereka turut serta dalam pengawasan dan memiliki sistem.

Sistem menurut Mulyadi (dalam Suratini et. al.2015), “Sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan, Romney dan Steinbart (2006:3) mengungkapkan bahwa sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Jerry Fitzgrald dalam Puspitawati & Anggadini (2011:1) Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Menurut Diana dan Setiawati (2011:3) mengatakan sistem merupakan serangkaian bagian yang saling bergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian sekelompok elemen atau prosedur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, seperti prosedur baik manual maupun yang terkomputerisasi untuk penerimaan data. Sistem penerimaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang dilibatkan dalam cara mengumpulkan, memproses dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan.

Sistem Informasi yang diperlukan dalam sebuah instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang maksimal salah satunya adalah Sistem Informasi pembayaran pajak kendaraan, karena Pelayanan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang merupakan salah satu syarat terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas telah menjadi ajang

persaingan peningkatan pelayanan antar instansi dan sebagai pedoman dalam pengembangan telah diatur dalam intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2003 Tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Sistem informasi akuntansi penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi, Penerimaan pajak mengalami peningkatan yang sangat signifikan baik secara nominal maupun secara persentase terhadap pendapatan negara. Hal ini sangat rasional karena pada kenyataannya antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, dan di tahun yang akan datang pajak diproyeksikan sebagai salah satu pilar utama penerimaan sehingga mengurangi ketergantungan pinjaman luar negeri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SAMSAT KELILING DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Samsat Keliling dalam Proses Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor.
2. Apakah Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan Samsat keliling sudah memadai.

3. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Samsat Keliling dengan Tingkat Pelayanan.

1.2.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam analisa penelitian ini hanya difokuskan pada proses sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada SAMSAT Keliling SAMSAT Sumedang yang sedang berjalan saat ini, mulai dari proses penginputan data baru wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dan empat, pengolahan atau update data wajib pajak, pencarian data wajib pajak, sampai pembuatan laporan data wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Verifikasi data secara lokal.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai sistem informasi akuntansi dan untuk memperoleh data dan informasi atau keterangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti serta memberikan gambaran mengenai analisis sistem informasi akuntansi dalam Samsat keliling.

1.3.2 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Samsat Keliling dalam Proses Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk Mengetahui Apakah Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan Samsat Keliling Sudah Memadai.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi Samsat Keliling dengan Tingkat Pelayanan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan sehubungan dengan masalah yang diteliti melalui penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan serta membandingkannya dengan fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan.

b. Bagi Samsat

Dapat dijadikan sebagai acuan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak dan sebagai bahan masukan dalam menentukan strategi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

c. Bagi Mahasiswa S1 Perpajakan

Dapat menjadi salah satu referensi dalam pembuatan Tugas Akhir yang akan mereka lakukan.

1.5 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa fase, yaitu:

1. Fase Persiapan Penelitian : Januari – Februari 2020
2. Fase Pengumpulan Data : Maret – April 2020
3. Fase Pengolahan Data : Mei – Juni 2020
4. Fase Penyusunan Skripsi : Juni – Juli 2020

1.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG (SAMSAT SUMEDANG).

Jl. Parigi Lama, Situ Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Jawa Barat.